PROSEDUR UTAMA TINDAKAN PENCEGAHAN

(SOP 6)



Disetujui dan disahkan oleh :

Pada tanggal 18 Agustus 2015

Wakil Manajemen Mutu

Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA

NIP 196501231991031002

**1 Tujuan**

Prosedur Utama ini disusun untuk mengatur tata cara melakukan tindakan pencegahan sehingga kemungkinan terjadinya suatu ketidaksesuaian yang potensial dapat dihindari di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).

**2 Lingkup**

Prosedur Utama ini dipakai di semua bagian dan untuk kegiatan yang memerlukan tindakan pencegahan.

## **Acuan**

3.1 Standar ISO 9001:2008 pasal 8.5.3

3.2 Standar ISO 9000:2008

3.3 Pedoman Mutu

3.4 Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) Politenik Perkapalan Negeri Surabaya 2014.

**4 Definisi**

4.1 Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.

4.2 Produk adalah hasil dari sekumpulan kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan menjadi keluaran.

4.3 Rekaman adalah dokumen yang memberi bukti objektif dari kegiatan yang dilakukan atau hasil yang dicapai

4.4 Verifikasi adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi

**5 Prosedur Utama**

* 1. Penghimpunan segala data yang diperkirakan dapat memberi petunjuk, dengan bantuan teknik statistik, tentang adanya kecenderungan akan dapat terjadinya ketidaksesuaian, baik pada produk maupun pada sistem manajemen mutu merupakan tanggung jawab pelaksana.
  2. Tim pemeriksa kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut dan berusaha untuk menemukan penyebab potensial dari suatu ketidaksesuaian potensial.
  3. Hasil analisis itu direkam dan dilaporkan kepada Wakil Manajemen Mutu melalui kepala unit kerja bersangkutan yang memiliki wewenang untuk dapat menentukan tindakan pencegahan yang diperlukan agar ketidaksesuaian yang potensial itu tidak terjadi.
  4. Tindakan pencegahan yang ditentukan ditugaskan kepada staf yang ditunjuk dengan kerangka waktu tertentu untuk penyelesaiannya.
  5. Setelah kerangka waktu yang ditentukan dilampaui, staf yang ditunjuk diberi tugas untuk melakukan verifikasi apakah tindakan pencegahan yang dilakukan cukup efektif untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian yang potensial tersebut.
  6. Hasil verifikasi itu direkam dan rekaman ini disatukan dengan rekaman hasil analisis dalam butir 5.3., menggunakan formulir tindakan pencegahan (Lampiran A)

# **Lampiran**

1. Formulir tindakan pencegahan (F.WMM.013)